

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 4 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR,
PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT
KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANGGAL 27 JANUARI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu ditunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara.**
- PERTAMA : Menunjuk Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA : Menetapkan tugas Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai berikut.
1. Tugas Narasumber LKPP :
 - a. Menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - b. Menyampaikan materi mengenai Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - c. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP).

2. Tugas Narasumber Provinsi :
 - a. Memaparkan tentang hasil *self assessment* tingkat Kematangan Organisasi ULP Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Menjawab Pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kalimantan Utara.
3. Tugas Moderator :
 - a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara agar berjalan sesuai dengan topiknya;
 - b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Tugas Panitia LKPP :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Panitia Lokal;
 - b. Menyelesaikan seluruh proses Administrasi kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Membuat Laporan Perjalanan Dinas dan Notulensi pada kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara.
5. Tugas Anggota Panitia Lokal :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT** : Narasumber LKPP dan Provinsi, Moderator, Panitia LKPP dan Panitia Lokal Sosialisasi Pengukuran Tingkat Kematangan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Provinsi Kalimantan Utara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 25 JANUARI 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
 Sumber Daya Manusia**

Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016

DAFTAR NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	Syahrullah Mursalin	Pemprov KALIMANTAN UTARA	Kepala Biro Layanan Pengadaan Sekertariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Narasumber Provinsi
2	Sapi'i	Pemprov KALIMANTAN UTARA	Kepala Bagian Konstruksi dan Jasa Konsultasi Biro Layanan Pengadaan	Moderator
3	Suyanto	Pemprov KALIMANTAN UTARA	Kepala Bagian Kesekretariatan Biro Layanan Pengadaan	Ketua Panitia Lokal
4	Muhlis	Pemprov KALIMANTAN UTARA	Kasubbag Perencanaan, Konsultasi Hukum dan Sanggah Biro Layanan Pengadaan	Anggota Panitia Lokal
5	Tjipto Prasetyo Nugroho	LKPP	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan	Narasumber LKPP
6	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	LKPP	Kepala Seksi Karir Pengelola Pengadaan	Narasumber LKPP
7	Ridwan Mardani	LKPP	Staf	Panitia LKPP

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**

Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGAJUKAN NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 25 JANUARI 2016

PENETAPAN HONORARIUM NARASUMBER LKPP DAN PROVINSI, MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No.	Tugas	Eselon	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Narasumber Provinsi	II	Rp. 1.000.000	1 OJ	Rp. 1.000.000
2	Moderator	III	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
3	Ketua Panitia Lokal	III	Rp. 400.000	1 OK	Rp. 400.000
5	Anggota Panitia Lokal	IV	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
6	Narasumber LKPP	III	Rp. 900.000	2 OJ	Rp. 1.800.000
7	Narasumber LKPP	IV	Rp. 800.000	2 OJ	Rp. 1.600.000
8	Panitia LKPP	Staf	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani